

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 DI KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 18/KPU/SB/V-2009 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 DI KABUPATEN SUMBA BARAT

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan pasal 200 ayat (3) dan pasal 201 ayat (3), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan penetapan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di tingkat Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 18/KPU/SB/V-2009 Menetapkan Hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Kabupaten Sumba Barat

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 April 2009.